

Fintech Peer To Peer Lending Berbasis Syariah Sebagai Alternatif Permodalan UMKM Sidoarjo

Oleh:

Mega Novita Syafitri

Fitri Nur Latifah

Perbankan Syariah

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Februari, 2023



Pendahuluan

Diskop UKM Jatim mencatat 37% permasalahan UMKM terkait permodalan usaha. Hal tersebut merupakan permasalahan utama yang dihadapi pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) jika dibandingkan dengan permasalahan lainnya seperti bahan baku, pendistribusian, sumber daya manusia, dan pemasaran.

Selain itu, akses dalam menjangkau pembiayaan perbankan sulit bagi pengusaha UMKM terutama jenis UMKM mikro karena persyaratan yang tidak terpenuhi. Sehingga muncullah sebuah layanan digital yang diselenggarakan untuk mempertemukan dua pihak yaitu pemilik dana dengan penerima dana yang sedang membutuhkan modal untuk usahanya yang disebut dengan *Fintech Peer to Peer Lending*.

Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

1. Apakah peran dari layanan fintech peer to peer lending syariah mampu menjadi solusi untuk pembiayaan modal UMKM Sidoarjo?
2. Kendala apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam penerapan pembiayaan modal fintech peer to peer lending pada UMKM Sidoarjo?

Metode

- Jenis Penelitian → Metode Kualitatif Studi Kasus
- Lokasi Penelitian → Kecamatan Sidoarjo
- Sumber Data → Data Sekunder dan Data Primer
- Teknik Pengumpulan Data → Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi
- Teknik Analisis Data → Reduksi data, Sajian data, dan Penarikan simpulan

Hasil

Jumlah narasumber yang didapat oleh peneliti berjumlah 16 pelaku usaha yang berada di daerah Sidoarjo yang di dominasi oleh narasumber perempuan dengan nilai 94% dari 16 narasumber dan rata-rata merupakan kriteria dengan usaha mikro. Rentang usia narasumber yang terpilih yaitu antara 21 tahun hingga 55 tahun dengan narasumber terbanyak rentang umurnya antara 41-50 tahun. Dari seluruh narasumber hanya 6 orang yang menggunakan layanan fintech peer to peer lending syariah.

Pembahasan

Penerapan Fintech P2P Lending Syariah di Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian pengetahuan atau literasi masyarakat masih tergolong rendah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan *fintech* dan cara penggunaannya. Masyarakat cenderung masih gagap teknologi dikarenakan munculnya inovasi *fintech* ini masih terbilang baru dikalangan masyarakat. Bahkan, minat penggunaan pada layanan *fintech peer to peer lending syariah* ini masih belum 100% karena masih terdapat narasumber yang kurang yakin akan penggunaannya.

Meskipun demikian masih terdapat narasumber yang percaya serta menggunakan layanan ini karena mereka beranggapan bahwa dengan adanya layanan *P2P lending syariah* dapat membantu mereka dalam hal permodalan dengan mudah. Selain itu, dana yang dibutuhkan pelaku usaha lebih cepat pencairannya serta mereka dapat melakukan pengajuan kembali dengan nominal yang lebih tinggi tanpa agunan. Namun, disisi lain narasumber juga beranggapan bahwa risiko yang dihadapi dalam penggunaan layanan *P2P lending* ini lebih tinggi dibandingkan dengan layanan pembiayaan di bank, salah satunya yaitu wanprestasi dan penipuan.

Penerapan Prosedur dari Perusahaan P2P Lending Syariah

Hasil wawancara dengan salah satu pegawai PT. Amaan Indonesia Sejahtera sebelum menyetujui pengajuan pembiayaan maka hal yang harus dilakukan berupa survei secara langsung ke calon debitur untuk pengecekan data. Kemudian menerapkan prinsip 6C (*Character, Capital, Capacity, Conditions of Economy, Collateral, dan Constraint*) serta pengecekan melalui BI checking untuk mengetahui apakah calon debitur layak diberikan pembiayaan atau tidak. Akad yang digunakan berupa akad ***murabahah bil wakalah*** dengan memberikan dana untuk modal usaha/pembelian barang usaha setelah itu debitur menyerahkan bukti pembelian sehingga debitur tidak akan melakukan kecurangan diluar kebutuhan perjanjiannya.

Meskipun telah melakukan mitigasi risiko di awal tidak dapat dipungkiri setelah diterimanya pengajuan debitur akan melakukan wanprestasi atau kesulitan dalam membayar angsurannya. Pada saat hal ini terjadi maka perusahaan akan melakukan tindakan berupa penjadwalan, persyaratan, dan restrukturisasi kembali pada pembiayaan debitur. Namun, apabila tetap tidak membayar maka perusahaan dapat menyelesaikannya melalui jalur pengadilan. Selain itu, akan berdampak pula pada pencatatan BI *checking* debitur yang nanti juga akan menimbulkan masalah berupa sulitnya mengajukan pembiayaan kembali diberbagai lembaga keuangan karena record pembiayaannya bermasalah atau macet.

Temuan Penting Penelitian

Penyebab dari penerapan *fintech P2P Lending syariah* dikalangan masyarakat atau pelaku usaha yang belum maksimal dikarenakan beberapa faktor yakni:

- Pemahaman terkait jenis *fintech peer to peer lending* yang masih rendah.
- Tidak mengetahui bagaimana cara penggunaannya (Gaptek).
- Khawatir terkait penipuan online.
- Bunga yang terlalu tinggi.
- Lebih percaya dan memilih mengajukan pembiayaan pada bank umum karena lebih pasti keberadaannya.

Dilain sisi terdapat keunggulan-keunggulan yang ditawarkan pada *fintech peer to peer lending syariah* yaitu:

- Proses pengajuan pembiayaan cepat dan mudah.
- Menggunakan sistem syariah.
- Tanpa adanya agunan atau jaminan.
- Pencairan dana cepat.
- Terdaftar pada OJK.

Referensi

- [1] Diskop UKM Jatim. (2020). Profil K-UMKM. Diakses dari https://data.diskopukm.jatimprov.go.id/satu_data/
- [2] D. F. Mukhtar dan Y. Rahayu, "Analisis Pendanaan Modal UMKM Melalui Financial Technology Peer To Peer Lending (P2P)," *J. Ilmu dan Ris. Akunt.*, vol. 8, no. 5, 2019.
- [3] S. Putri, "Peran Pembiayaan Syariah Dalam Pengembangan UMKM DI Indonesia," *Al-Amwal J. Ekon. Islam*, vol. 10, no. 2, hal. 170–177, 2021.
- [4] M. Misssaifi dan J. Sriyana, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Menggunakan Fintech Syariah," *IQTISHADUNA J. Ilm. Ekon. Kita*, vol. 10, no. 1, hal. 109–124, 2021.
- [5] F. N. Latifah, M. R. Maika, dan N. L. Azizah, "Minat Mahasiswa Perbankan Syariah Melakukan Pembayaran Transaksi Non Tunai Berbasis Web," *Malia J. Ekon. Islam*, vol. 12, no. 1, hal. 29–38, 2020.
- [6] H. M. P. Subardi, "Mekanisme Pembiayaan Fintech Peer to Peer Lending Syariah Bagi UMKM di Indonesia," *J. Produkt.*, vol. 8, no. 2, hal. 305–311, 2021.
- [7] O. S. Devi, D. A. D. Tamara, dan M. U. Mai, "Minat Publik Terhadap Investasi P2P Lending Fintech Syariah di Alami Sharia : Produk, Akad, Imbal Hasil, Tingkat Keberhasilan Bayar," *Indones. J. Econ. Manag.*, vol. 2, no. 2, hal. 409–420, 2022.
- [8] E. Iskandar, Ayumiati, dan N. Katrin, "Analisis Prosedur Pembiayaan Dan Manajemen Risiko Pada Perusahaan Peer To Peer (P2P) Lending Syariah Di Indonesia (Studi Kasus Pada PT. Ammana Fintek Syariah)," *J. J-Iskan*, vol. 1, no. 2, hal. 1–28, 2019.
- [9] D. S. Nasution, "Urgensi Fintech dalam Kurikulum Pendidikan Tinggi," *IQTISHADUNA J. Ekon. Syariah*, vol. 8, no. 2, 2017.
- [10] S. Aprita, "Peranan Peer To Peer Lending dalam Menyalurkan Pendanaan pada Usaha Kecil dan Menengah," *J. Huk. Samudra Keadilan*, vol. 16, no. 1, hal. 37–61, 2021.
- [11] O. J. Keuangan, "Statistik Fintech Lending Indonesia Periode Desember 2021," 2021.

- [12] A. P. Harp, R. Fitri, dan Y. Mahanani, "Peer-to-Peer Lending Syariah dan Dampaknya terhadap Kinerja serta Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) pada Masa Pandemi Covid-19," *Al-Muzara'ah*, vol. 9, no. 1, hal. 109–127, 2021, doi: 10.29244/jam.9.1.109-127.
- [13] B. H. Rainanto, "Analisis Permasalahan yang Dihadapi Oleh Pelaku Usaha Mikro agar Berkembang Menjadi Usaha Kecil (Scaling Up) pada UMKM di 14 Kecamatan di Kabupaten Bogor," *JIMKES J. Ilm. Manaj. Kesatuan*, vol. 7, no. 1, hal. 201–210, 2019.
- [14] F. Nugrahani, "Metode Penelitian Kualitatif," *Solo Cakra Books*, vol. 1, no. 1, 2014.
- [15] O. J. Keuangan, "Perusahaan Fintech Lending Berizin," 2022.
- [16] J. Baihaqi, "Financial Technology Peer-To-Peer Lending Berbasis Syariah di Indonesia," *Tawazun J. Sharia Econ. Law*, vol. 1, no. 2, 2018.
- [17] R. Muhammad dan I. K. Nissa, "Analisis Resiko Pembiayaan dan Resolusi Syariah pada Peer-To-Peer Financing," *Equilib. J. Ekon. Syariah*, vol. 8, no. 1, 2020.
- [18] O. J. Keuangan, "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi," 2016.
- [19] A. Hidayat, N. Azizah, dan M. Ridwan, "Pinjaman Online dan Keabsahannya Menurut Hukum Perjanjian Islam," *J. Indragiri Penelit. Multidisiplin*, vol. 2, no. 1, hal. 1–9, 2022.
- [20] Y. Herlambang, S. Azyani, Y. E. I. Farras, dan M. F. Amin, "Konsep Keadilan Bagi Nasabah Dalam Akad Murabahah Bil Wakalah Di Bank Syariah," *Amwaluna J. Ekon. dan Keuang. Syariah*, vol. 3, no. 2, hal. 163–180, 2019.
- [21] E. Chrisjanto dan N. Tajsgoani, "Karakteristik Hukum Fintech Illegal dalam Aplikasi Transaksi Pinjaman Online," *J. Meta Yuridis*, vol. 3, no. 2, 2020.

